BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 960 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TRITIK DAN JINTEL, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa definitif Desa Tritik dan Jintel, Kecamatan Rejoso, Panitia Peneliti dan Penguji Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan ujian saringan terhadap para bakal calon Kepala Desa tersebut diatas ;

b. Bahwa Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada point a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, - Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Keduduk an Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - ke pala Urusan dan Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No mor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ke dudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekreta ris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala Dusun da lam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No mor : 146 Tahun 1988, tentang Pembentukan Panitia Pe- neliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa di Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No mor : 003 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian Calon Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983, Nomor : 141/18323/012 /1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Oktober 1988, Nomor : 141/2841/426.11/1988, ten tang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN TANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI - PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TRITIK DAN JINTEL, KECAMAT AN REJOSO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak me ngikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Tritik Kecamatan Rejoso, dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso.

Pasal 2.

Daftar Calon Kepala Desa dimaksud pada pasal 1. sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3. .....

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal pengumuman hasil ujian Calon yang bersangkutan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 14 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Pembantu Bupati yang bersangkutan ;

6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;

7. Sdr. PJ. Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.
NOMOR : 060 TAHUN 1989
TANGGAL : 14 MARET 1989

DAFTAR : CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMI - LIHAN KEPALA DESA, DESA :

1. DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO ;
2. DESA JINTEL, KECAMATAN REJOSO ;

NO.	D E S A	KECAMATAN	NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI-PEMILIHAN KEPALA DESA.	K E T.
1.	T R I T I K	R E J O S O	1. S U D I R M A N 2. R E J O	
2.	J I N T E L	R E J O S O.	1. S A D I K E M 2. P A R I M I N 3. H A N D O K O	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM